

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan serta analisis dari penyusun, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Bawaslu dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Gorontalo yakni dengan melakukan strategi pengawasan yakni diantaranya menggunakan strategi pencegahan dan penindakan. Strategi pengawasan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan pelanggaran. Pencegahan pelanggaran dalam tahapan kampanye pemilu legislatif 2014 di provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh bawaslu yakni dengan cara :

- a. Koordinasi
- b. Sosialisasi
- c. Publikasi
- d. Himbauan
- e. Pengawasan melekat
- f. Rekomendasi
- g. Pelibatan masyarakat

Bawaslu Provinsi sudah menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu ditingkat provinsi. Akan tetapi pelaksanaan pengawasannya belum berjalan secara optimal karena masih banyak pelanggaran yang tidak ditindak lanjuti atau tidak dilakukan penertiban.

Dalam menjalankan perannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pengawas pemilu dalam hal ini bawaslu dalam melakukan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif tahun 2014 di provinsi Gorontalo, baik kendala secara internal maupun secara eksternal yakni antara lain sebagai berikut:

1. Kendala Secara Internal
 - a. Lemahnya aturan
 - b. Kurangnya sosialisasi tentang pemasangan alat peraga kampanye
2. Kendala secara eksternal
 - a. Lemahnya pengawasan dari pengawas pemilu disetiap tingkan
 - b. Kurangannya kesadaran hukum dari peserta pemilu.

B. Saran

Bawaslu Provinsi dalam melakukan pengawasan lembaga pengawas pemilu perlu ditingkatkan untuk pemilu dimasa-masa yang akan datang. Pengawasan kelembagaan Pengawas pemilu itu harus berjalan secara optimal untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis dan tertib dalam penyelenggaraannya.

Selain itu juga, Aturan harus lebih tegas dan harus diperkuat dalam hal pemberian sanksi, agar dapat memebrikan efek jera bagi pemangku kepentingan. Kualitas demokrasi sangat ditentukan kerangka hukum yang jelas, tegas dan tidak memihak. Hal itu sangat penting mengingat pemilu merupakan konflik politik yang dilembagakan. Terus meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu, baik itu pengawas pemilu maupun KPU yang harus netral sekaligus profesional.

Terdapat saran-saran yang diberikan antar lain :

1. Kepada Pemerintah selaku pembuat aturan, harapannya lebih tegas dalam membuat aturan-aturan terutama dalam hal penindakan. Karena penindakan yang lemah tidak akan dapat memberikan efek jera bagi semua pemangku kepentingan. Selain itu juga perlu adanya sosialisasi aturan kepada masyarakat.
2. Kepada Bawaslu dan Panwaslu selaku pengawasan pemilu, harusnya lebih optimal dalam melakukan pengawasannya serta menjalin kerjasama yang baik agar terlaksananya pengawasan dengan baik. Dan harus mensosialisasikan aturan secara maksimal.
3. Kepada seluruh peserta pemilu, baik yang sudah mencalonkan dan akan mencalonkan lagi dilain waktu, harapannya dapat memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Demi terselenggaranya pesta demokrasi yang baik. Dan juga harus tetap mengawasi para pendukungnya atau tim suksesnya dalam memasang alat peraga kampanye.
4. Kepada seluruh masyarakat, harapannya agar dapat menjalankan pesta demokrasi dengan baik yang sesuai dengan aturan. Agar pesta demokrasi di Indonesia lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta
- Cholisin dan Nasiwan, 2012 Dasar-Dasar Ilmu Politik, Yogyakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta Selatan.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme penelitian Hukum Normatif dan empiris, Yogyakarta
- Rozali Abdullah, , 2009, mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas (Pemilu legislatif), Jakarta.
- Soerjono Sukanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta
- Sujanto, beberapa pengertian dibidang pengawasan, 1983, Jakarta,
- Suwarma, Sri Hartini, dan Muchson, 2002, Hukum Tata Negara, Jakarta
- S. Pruyadi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, cetakan Kesepuluh, Jakarta
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, 2004, mengawasi pemilu mengawal demokrasi, Jakarta.
- Veri Junaidi, Khoirunnisa Agustyati dan Ibnu Setya Hastomo, 2013, Politik Hukum Sistem Pemilu, Jakarta Selatan

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kampanye Pemilu Legislatif

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas
PKPU No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye
Pemilu Legislatif

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan
Kampanye Pemilu Anggota Legislatif

SKRIPSI

Skripsi, Suliki, Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu
Legislatif 2014, Yogyakarta

DOKUMENTASI



